



KPU
SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT KPU
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019**

 [kpusumbar](#)

 [kpu_sumbar](#)

 www.sumbar.kpu.go.id

 KPU Provinsi Sumatera Barat



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

17
April 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmah dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat disusun.

Laporan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2019.

Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran kesekretariatan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang akan datang.

Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

Padang, 3 Maret 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIS,**



FIRMAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019. Laporan ini berisi perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya evaluasi capaian kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran.

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat bertugas melayani KPU Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, seluruh program dan kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019, dan Penetapan Kinerja Sekretariat.

Secara umum, dalam tahun 2019 Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi seluruh target kinerja, dari 6 indikator untuk 6 sasaran kegiatan, 5 indikator dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya $\geq 90\%$ dari target yang telah ditetapkan.

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 28.347.590.169,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) atau 81.84% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 34.639.855.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
D. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	12
C. Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	RKT Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Tahun 2019	10
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	11
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	12
Tabel 3.3	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Provinsi Sumatera Barat	13
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	14
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Satker Yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	16
Tabel 3.6	Jumlah Pencetakan Surat Suara Pemilu 2019 Untuk Provinsi Sumatera Barat	17
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi	18
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi Dengan Baik	19
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	20
Tabel 3.10	Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	20

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Keadaan per 31 Desember 2019	5
------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa " *Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*". Selanjutnya sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat

Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun anggaran 2019.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat :

1. Kedudukan

Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

2. Tugas

Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu tugas pelaksanaan KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;

- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Provinsi;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi; dan
 - d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban
- Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi:
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU Provinsi terdiri dari:

1. Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3. Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

Masing-masing bagian terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, untuk itu masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf.

Grafik 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
Keadaan per 31 Desember 2019



2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 sebanyak 49 orang pegawai yang terdiri dari 32 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 17 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, jumlah pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi, termasuk pejabat struktural dan fungsional ditetapkan maksimal sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Sesuai surat edaran tersebut, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat masih kekurangan 3 (tiga) orang PNS.

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat serta sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan

visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-003/Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019.

A. Visi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Visi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat adalah dalam rangka menunjang dan membantu KPU Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun visi tersebut sebagai berikut: Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

B. Misi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

C. Tujuan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Tujuan yang akan dicapai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu sampai tahun 2019, yaitu:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

D. Sasaran Program

Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 – 2019, maka Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 melaksanakan 6 (enam) sasaran program yang hendak dicapai, yaitu:

1. Terwujudnya data Pemilih yang terkini
2. Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
3. Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
4. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten
5. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sumatera Barat

6. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

RKT Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Terwujudnya data Pemilih yang terkini	
persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	
persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	
persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	
persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%
Sasaran 5 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sumatera Barat	
persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%
Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	
nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.2**Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100.00%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100.00%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100.00%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90.00%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	75.00%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 telah tercapai. Dari 6 indikator untuk 6 sasaran kegiatan, 5 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya $\geq 90\%$ dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100.00%	100.00%	100.00%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100.00%	100.00%	100.00%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100.00%	100.00%	100.00%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90.00%	82.14%	91.27%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	75.00%	78.32%	104.43%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B	-	0%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran 1
Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini**

Dalam rangka menuju Pemilu/Pemilihan yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran tersedianya data pemilih yang akurat dan terkini, sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih melalui cokolit dan sistem informasi.

Cara mengukur indikator kinerja terwujudnya data pemilih yang terkini adalah membandingkan jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan melalui Sidalih dengan jumlah satker KPU yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019		
	2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwa KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di Sumatera Barat sudah memutakhirkan data pemilih tepat waktu.

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019 telah melalui proses yang sangat panjang, yang dimulai dari proses cokolit pada tanggal 17 April 2018 sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) pada

tanggal 12 April 2019. Proses ini melelahkan dan melibatkan banyak pihak dan *stake holder*. Untuk menghasilkan data pemilih yang semakin akurat, valid dan akuntabel, sudah dilakukan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3 kali semenjak DPT ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Agustus 2018.

Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Barat ditetapkan pada tanggal 12 April 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 3.718.237 orang dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1.836.987 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 1.881.250 orang.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL/ NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1	PESISIR SELATAN	15	182	1,478	163,386	167,874	331,260
2	SOLOK	14	74	1,314	139,896	142,006	281,902
3	SIJUNJUNG	8	61	717	77,853	78,742	156,595
4	TANAH DATAR	14	75	1,249	136,146	140,469	276,615
5	PADANG PARIAMAN	17	103	1,359	155,446	158,541	313,987
6	AGAM	16	82	1,621	180,307	184,722	365,029
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	1,256	129,250	135,911	265,161
8	PASAMAN	12	37	915	98,979	100,857	199,836
9	KEP. MENTAWAI	10	43	337	32,772	30,331	63,103
10	DHARMASRAYA	11	52	666	72,338	71,569	143,907
11	SOLOK SELATAN	7	39	597	57,207	56,954	114,161
12	PASAMAN BARAT	11	19	1,206	123,846	126,877	250,723
13	KOTA PADANG	11	104	2,452	290,588	301,574	592,162
14	KOTA SOLOK	2	13	206	23,388	24,030	47,418
15	KOTA SAWAH LUNTO	4	37	199	22,564	23,214	45,778
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	177	19,043	19,738	38,781
17	KOTA BUKIT TINGGI	3	24	349	40,153	41,294	81,447
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	341	43,594	45,255	88,849
19	KOTA PARIAMAN	4	71	264	30,231	31,292	61,523
	TOTAL	179	1,158	16,703	1,836,987	1,881,250	3,718,237

Permasalahan yang ditemui dalam pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019 adalah:

- Petugas lapangan kurang maksimal dalam melakukan pencoklitan
- Banyak penduduk yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik sehingga banyak yang belum terdaftar dalam DPT.
- Rekomendasi Bawaslu Kab/Kota sering terlambat bahkan ada yang baru diberikan pada saat pleno KPU Kab/Kota.
- Mobilitas atau perpindahan penduduk sangat tinggi, banyak penduduk yang pindah domisili tidak melakukan perubahan identitas kependudukan sehingga menimbulkan data ganda atau tidak terdaftar sebagai pemilih
- Terdapatnya data yang diturunkan KPU untuk dilakukan pemutakhiran namun tidak diiringi dengan regulasi yang menjelaskan tentang pemutakhiran data tersebut
- Server Sidalih yang sering bermasalah.
- Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih

Sasaran 2 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal diukur melalui indikator kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019		
	2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal telah mencapai target yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota wajib memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, proses tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2019 meliputi tahapan: Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan tersebut berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Sasaran 3 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan jumlah satker Penyelenggara Pemilu tahun 2019 yang mendistribusikan logistik Pemilihan secara tepat dengan jumlah satker Penyelenggara Pemilu tahun 2019.

Tabel 3.5

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019		
	2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2019, KPU RI mendistribusikan surat suara dan formulir berhologram langsung ke KPU Kabupaten/Kota. Saat penerimaan surat suara dan formulir berhologram tersebut, KPU Kabupaten/Kota diminta untuk menyampaikan bukti penerimaan barang melalui Simdislog atau Sistem Monitoring Distribusi Logistik yang telah disediakan oleh KPU Republik Indonesia, dengan cara *men-scanning barcode* yang tertera di lembar berita acara pengiriman barang/bukti tanda terima barang. Adapun jumlah Surat Suara yang dicetak, dibuat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 Tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilu 2019 tanggal 8 Maret 2019, yakni sebagaimana daftar berikut ini.

Tabel 3.6**Jumlah Pencetakan Surat Suara Pemilu 2019 Untuk Provinsi Sumatera Barat**

No.	Daerah Pemilihan	TPS	DPT	Cadangan (2% DPT)	Jumlah Surat Suara
	Provinsi Sumatera Barat	16.702	3.718.003	82.040	3.800.043
1	Pesisir Selatan	1.478	331.260	7.318	338.578
2	Solok	1.314	281.902	6.275	288.177
3	Sijunjung	716	156.361	3.464	159.825
4	Tanah Datar	1.249	276.615	6.091	282.706
5	Padang Pariaman	1.359	313.987	6.881	320.868
6	Agam	1.621	365.029	7.987	373.016
7	Lima Puluh Kota	1.256	265.161	5.919	271.080
8	Pasaman	915	199.836	4.418	204.254
9	Kepulauan Mentawai	337	63.103	1.429	64.532
10	Dharmasraya	666	143.907	3.195	147.102
11	Solok Selatan	597	114.161	2.566	116.727
12	Pasaman Barat	1.206	250.723	5.579	256.302
13	Kota Padang	2.452	592.162	12.893	605.055
14	Kota Solok	206	47.418	1.044	48.462
15	Kota Sawahlunto	199	45.778	1.015	46.793
16	Kota Padang Panjang	177	38.781	860	39.641
17	Kota Bukittinggi	349	81.447	1.808	83.255
18	Kota Payakumbuh	341	88.849	1.932	90.781
19	Kota Pariaman	264	61.523	1.366	62.889

Untuk Sumatera Barat, pengadaan Surat Suara dicetak oleh PT. Ghalia Indonesia Printing yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. PT. Ghalia Indonesia Printing merupakan anggota konsorsium tender surat suara dari PT. Puri Panca Bangun, salah satu dari enam konsorsium pemenang tender surat suara Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia.

Sedangkan pendistribusian Formulir berhologram diadakan oleh PT. Betawi Mas Cemerlang yang berlokasi di Kemayoran, Jakarta. Dalam proses pendistribusian formulir tersebut, tidak semua kebutuhan KPU

Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi oleh penyedia, sehingga harus diadakan dan dibayar sendiri oleh beberapa KPU Kabupaten/Kota.

Sasaran 4 **Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten**

Sasaran meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten diukur dari indikator kinerja persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan Pegawai PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Barat yang lulus dengan yang mengikuti : seleksi jabatan, diklat, S2 Tata Kelola Pemilu, dan alih status.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019		
	2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	62.50%	90.00%	90.00%	82.14%	91.27%

Berdasarkan tabel 3.7, dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi sebesar 82.14 %. Kegiatan yang sudah dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi yaitu:

1. Pengisian jabatan Eselon III dan IV melalui lelang terbatas
Dari 28 jabatan eselon III dan IV yang kosong pada tahun 2019, sudah dilakukan lelang terbatas dan pelantikan eselon III dan IV sebanyak 13 orang
2. S2 Tata Kelola Pemilu
Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu di ikuti sebanyak 8 orang dari Sekretariat KPU Provinsi /Kab/Kota di Sumatera Barat
3. Diklat/Pelatihan Dasar
Pelatihan Paling Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau disingkat Latsar CPNS atau cukup disebut Latsar adalah syarat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri

Sipil (PNS). Sebanyak 9 orang CPNS Sekretariat KPU mengikuti latsar di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Bukittinggi.

Sasaran 5

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat

Sasaran terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sumatera Barat diukur dari indikator kinerja persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dengan jumlah sarana dan prasarana berdasarkan Laporan Barang Milik Negara (BMN)

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi Dengan Baik

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019		
	2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	76.63%	78.91%	75.00%	78.32%	104.43%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik sudah melampaui target yang ditetapkan.

Jumlah sarana dan prasarana di KPU Provinsi Sumatera Barat berdasarkan laporan BMN berjumlah sebanyak 701 unit dimana 549 unit dalam kondisi baik (78.32%), 9 unit dalam kondisi rusak ringan (1.28%), dan 143 unit dalam kondisi rusak berat (20.40%).

Sasaran 6

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat

Sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU.

Nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU pada tahun 2019

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B	-	0.00%

KPU Provinsi Sumatera Barat belum mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU RI atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019, KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pagu anggaran APBN sebesar Rp. 33.174.855.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selain mendapatkan anggaran dari APBN, KPU Provinsi Sumatera Barat juga mendapatkan dana hibah APBD sebesar Rp. 1.465.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah). Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah APBD mengikuti mekanisme APBN, dan harus direvisi ke dalam DIPA KPU Provinsi Sumatera Barat sehingga total pagu anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat menjadi sebesar Rp. 34.639.855.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebesar Rp. 28.347.590.169,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) yakni 81.84% dari pagu anggaran tahun 2019. Realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10
Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	15,334,787,000	14,193,668,827	92.56%	1,141,118,173
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU	5,620,714,000	5,264,996,068	93.67%	355,717,932
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	3,173,873,000	3,118,927,862	98.27%	54,945,138
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	2,948,795,000	2,671,636,781	90.60%	277,158,219
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	1,434,554,000	1,054,808,549	73.53%	379,745,451
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	2,074,153,000	2,000,738,367	96.46%	73,414,633
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	82,698,000	82,561,200	99.83%	136,800
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	19,305,068,000	14,153,921,342	73.32%	5,151,146,658
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	10,820,725,000	8,416,611,744	77.78%	2,404,113,256
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	8,484,343,000	5,737,309,598	67.62%	2,747,033,402
TOTAL		34,639,855,000	28,347,590,169	81.84%	6,292,264,831

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan dari capaian strategis yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2019, yang tercermin pada capaian indikator dari 6 sasaran kegiatan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2019. Secara umum, sasaran kegiatan yang ditetapkan telah dipenuhi oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat Dari 6 indikator kinerja, 5 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya $\geq 90\%$ dari target yang telah ditetapkan.

Kunci keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Diluar beberapa kendala yang muncul dalam pencapaian target ini, koordinasi antar bagian semakin terbangun dengan baik.

Sekretariat merupakan unsur pendukung (*supporting*) dalam sebuah organisasi namun memiliki peran yang strategis dan mendasar dalam pengelolaan/manajemen kerja dalam lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat. Mengingat hal tersebut, agar fungsi dan peran Sekretariat dapat berjalan dengan optimal, yang secara otomatis mendorong peningkatan kinerja diperlukan beberapa langkah strategis yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi terhadap pegawai .
2. Penguatan pengawasan internal dan peran Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) dalam mengawal penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat
3. Penguatan organisasi melalui penyelarasan uraian tugas, penyusunan dan penerapan SOP.
4. Peningkatan sarana dan prasarana kerja

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firman

Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Amnasmen

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 29 Januari 2019

PIHAK KEDUA
KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT



PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT



PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

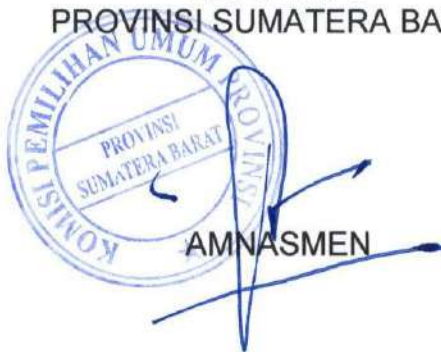
Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Presentasi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	75%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B

	Program	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU	Rp. 12.537.035.000,-
2.	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 18.458.214.000,-

Padang, 29 Januari 2019

KETUA KPU
PROVINSI SUMATERA BARAT



AMNASMEN

SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT



FIRMAN